



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
K O T A T O M O H O N**

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

NOMOR :131/HK.03.2-Kpts/7173/Sek-Kot/IV/2021

TENTANG

**OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupdate data pemilih berkelanjutan untuk persiapan pemilihan serentak tahun 2024, maka perlu diangkat Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

b. bahwa sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KomIsI Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4februari 2021 Prihal Pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2021.**

PERTAMA : Mengangkat/Menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yaitu:

NO	NAMA	JABATAN
1.	HETTY MANGAMPA KABI	ADMIN
2.	PRISCA LOMBOGIA,	OPERATOR
3.	DWIPUTRI R A PUSUNG	OPERATOR

KEDUA :

1. Menyusun daftar Pemilih berkelanjutan secara offline maupun online melalui aplikasi Sidalih.
2. Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan secara bertahap kepada Sekretaris KPU kota Tomohon

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan .

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 01 April 2021

SEKRETARIS,

ttd

STELLA S. SOMPE

NIP. 19691112 199903 2 001

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum



Ariesto J. Matantu
NIP. 198108042008111001